

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Ebook

Marihot Tua Efendi Hariandja. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

ed. Yovita Hardiwati. PT Grasindo.

Fariied Ali, A. Gau Kadir, Femmy Silaswaty Fariied. 2015. *Filsafat & Ilmu Pemerintahan*. ed. Anna. Makassar: PT Refika Aditama.

Handoyo, Eko. 2012. "Kebijakan Publik." *Kebijakan Publik Deliberatif*: 9.

Inu Kencana Syafiiie. 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

R.Semiawan, C. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Simanjuntak, B. A., & Sosrodiharjo, S. (2014). *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*. Jakarta: Yayasan Pustaka obor Indonesia.

Dokumen :

Surat Menteri PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi) Nomor B/2338/M.PANRB/06/2016 tentang Penggunaan Absensi Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone

LKjIP Kantor Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. 2021. "Laporan Kinerja
Instansi Pemerintahan Kabupaten Bone (LKjIP) Kantor Kecamatan
Ponre Kabupaten Bone."

RPI2JM Kabupaten Bone. 2015. "Profil Kabupaten Bone." : 1–31.

Skripsi dan Jurnal:

Arifin, Muhammad. 2017. "STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN
DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN DI PERGURUAN TINGGI."
Jurnal Edu Tech 3(1).

Bambang Irawan. 2013. "Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah
Paradigma Baru Dalam Pelayanan Publik." *Jurnal Paradigma* 2(1).

Irmayanti, Emay, Enas, and Uung Runalan Soedarmo. 2019. "Analisis
Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Rangka
Meningkatkan Kinerja Pegawai Di BAPPEDA Kabupaten
Pangandaran." *journal of management Review* 3(3): 357–68.
<http://jurnal.unigal.ac.id/index.php/managementreview>.

M.Suwandi. 2018. "PENGARUH PENERAPAN ABSENSI FINGERPRINT

TERHADAP DISIPLIN KERJA PADA PT.TELKOM INDONESIA
JAKARTA.” *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen* 1(2).

Mulyadi, Mohammad. 2013. “Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta
Pemikiran Dasar Menggabungkannya.” *Jurnal Studi Komunikasi dan
Media* 15(1): 128.

Nani, Anong et al. 2020. “EFEKTIFITAS PENERAPAN ABSENSI FINGER
PRINT KOTA BAUBAU.” 1(1): 8–15.

RRI Makassar. 2021. *Sidak, Sekda Bone Temui Pegawai Tak Masuk
Kantor.*

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian.* Bandung: Alfabeta.

Dokumen Lainnya :

Bone.go.id. 2019. “Sejarah Kabupaten Bone.” (Diakses Pada Tanggal 12
November 2021 Pukul 20.00 Wita)

[https://bone.go.id/2019/12/30/tahun-2020-bupati-bone-minta-asn-lebih-
produktif/](https://bone.go.id/2019/12/30/tahun-2020-bupati-bone-minta-asn-lebih-produktif/). (Diakses Pada Tanggal 23 Agustus 2021 Pukul 20.00 Wita)

SINDOnews. (2021). BKPSDM Kabupaten Bone Wujudkan Transformasi
Digital Lewat Aplikasi MyLIKE Bone.

Bidang Keciptakarya Kabupaten Bone. (2015). *Rencana Terpadu dan
Program Investasi Jangka Menengah (RPI2JM).* Ciptakarya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan. (n.d.). *Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota*. BPS Sulsel. Retrieved Januari 11, 2022, from <https://sulsel.bps.go.id/indicator/101/1631/1/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-kabupaten-kota.html>

Alhamid, Thalha. A. B. (2019). *RESUME: INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA*.

Abdul Azis. 2014. *PNS Malas Ngantor, Pemkab Bone Terapkan Absensi Sidik Jari*.

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/6048/bulo>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN DOKUMENTASI

WAWANCARA



Lokasi Tempat Penelitian Kantor Kecamatan Ponre



KETENTUAN JAM CHECK CLOCK		
JAM CHECK CLOCK HARI SENIN s/d KAMIS		
PAGI	SIANG	SORE
07.30 s/d 08.00	12.30 s/d 13.00	16.30 s/d 17.00
PERBUP NOMOR : 5 TAHUN 2021		
JAM CHECK CLOCK HARI JUMAT		
PAGI	SIANG	SORE
07.00 s/d 07.30	13.00 s/d 13.30	16.30 s/d 17.00

Fingerprint yang ada di Kantor Kecamatan Ponre



Pegawai Kantor Kecamatan Ponre yang sedang melakukan Absensi
Fingerprint



Wawancara Bersama Ibu Dr. Hj. St Marwatih. P selaku Sub Bagian
Program



Wawancara Bersama Bapak Drs. Andi Achmad Syarif selaku Camat
Ponre Kabupaten Bone



Dokumentasi Saat Pegawai BKD datang ke Kantor Camat untuk
melakukan Monitoring Absensi *Fingerprint*



Wawancara Bersama Bapak Adi selaku Staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) khusus Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai Kabupaten Bone

LAMPIRAN DATA SAKUNDER



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/ 2338 /M.PANRB/06/2016 27 Juni 2016
Lampiran : --
Sifat : Segera
Perihal : Optimalisasi Penggunaan Absensi Berbasis Elektronik
di Lingkungan Instansi Pemerintah

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Kerja
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Jaksa Agung Republik Indonesia
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural
8. Para Gubernur se-Indonesia
9. Para Bupati/Walikota se-Indonesia

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin aparatur sipil negara guna menunjang peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta pelayanan publik, bersama ini dengan hormat agar setiap Instansi Pemerintah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penggunaan sistem absensi berbasis elektronik guna menghindari adanya kecurangan dan/atau manipulasi data yang berhubungan dengan kehadiran pegawai.
2. Hasil absensi kehadiran dengan sistem elektronik dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi serta sebagai salah satu tolok ukur tingkat kedisiplinan aparatur sipil negara.
3. Melakukan integrasi sistem absensi elektronik dengan sistem aplikasi lainnya yang telah dikembangkan oleh setiap Instansi Pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pegawai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing.
4. Sedangkan untuk Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah yang memiliki unit kerja yang cukup luas dan tersebar agar dilakukan pula integrasi sistem absensi elektronik dimaksud dan terhubung dengan Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga atau Badan Kepegawaian Daerah masing-masing.

5. Selanjutnya, apabila terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh aparatur sipil negara, termasuk ketidakhadiran pegawai tanpa alasan yang jelas, maka perlu dilakukan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ME

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.1052/X/IP/DPMPTSP/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **SUGIRNA**
NIP/Nim/Nomor Pokok : E051181015
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Padaelo Desa Pattimpa Kec. Ponre
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

“ EFEKTIVITAS PENERAPAN ABSENSI FINGER PRINT TERHADAP DISIPLIN KEHADIRAN PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN PONRE KABUPATEN BONE ”

Lamanya Penelitian : 29 Oktober 2021 s/d 01 Desember 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Camat Ponre Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 29 Oktober 2021

KEPALA,

A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19620724 199003 1 008

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone..
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
3. Camat Ponre di Ponre.
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN PONRE
JALAN LABALLOSO NOMOR TELEPON
L O N R O N G

KODE POS 92765

Lonrong , 3 November 2021

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/0145/PR/XI/2021

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Nomor: 070/12.1052/X/IP/DPMPSTP/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Izin Penelitian , maka dengan ini diberikan izin penelitian kepada yang tercantum naman di bawah ini :

Nama : SUGIRNA
NP/Nim/Nomor Pokok : E051181015
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Padaelo Desa Pattimpa Kec. Ponre
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar

Maksud dan tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

"EFEKTIVITAS PENERAPAN ABSENSI FINGER PRINT TERHADAP DISIPLIN KEHADIRAN PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN PONRE KABUPATEN BONE"

Lamanya Penelitian : 29 Oktober 2021 s/d 1 Desember 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Camat Ponre Kabupaten Bone .
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat .
3. Penelitian tidak menyimpang dan maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone .
5. Surat izin penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs. ANDI ACHMAD SYARIF

Pangkat : Pembina TK.I

Nip. 19740510 199311 1 002

Tembusan : Kepada Yth

1. Bupati Bone di Watampone
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Bone
4. Arsip.